

**ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGGAT DALAM HAK WARIS
DARI ORANG TUA ANGGAT DALAM PERSPEKTIF
KUHPERDATA**

SKRIPSI

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh:

Kharisma Lintang Perkasa

30302000534

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGGUK DALAM HAK WARIS
DARI ORANG TUA ANGGUK DALAM PERSPEKTIF
KUHPERDATA**



Disusun Oleh:

KHARISMA LINTANG PERKASA

NIM : 30302000534

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

DINI AMALIA FITRI S.H.,M.H.

NIDN : 06-0709-9001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS
DARI ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF
KUPERDATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Kharisma Lintang Perkasa

30302000534

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum., M.Kn
NIDN. 0621027401

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN. 06200066801

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H
NIDN. 0607099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Lintang Perkasa

Nim : 30302000534

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: **“Analisis Hukum Status Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Orang Tua Angkat Dalam Perspektif KUHPerdata”** adalah benar hasil dari karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2023
Yang menyatakan,


Kharisma Lintang Perkasa

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharisma Lintang Perkasa

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**"ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS
DARI ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KUIHPERDATA"**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak

Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2023
Yang menyatakan,



Kharisma Lintang Perkasa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." – Q.S Al Insyirah : 5 - 6
- “Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkannya didunia dan di akhirat. Dan barangsiapa yang menutup aib orang muslim , niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat.” – HR. Muslim.
- “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” – Q.S Al Zalzalah : 7
- “Barangsiapa menginginkan kesuksesan dunia hendaklah ia berilmu. Barang siapa menghendaki kesuksesan akhirat hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa ingin sukses dunia akhirat hendaklah ia berilmu.” – Sabda Baginda Nabi Muhammad SAW.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya yang saya cintai dan banggakan yaitu Bapak Raden Setya Jati Purnomo dan Ibu Raden Roro Yuniar Sulistya Ningrum yang sangat berperan selalu support dan mebantu saya.
- Keluarga besar Raden Djaswadi dan Raden Ansar Martokusumo
- Bapak dan Ibu Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Teman – teman sealmameter
- Keluarga besar Fakultas Hukum Unissula
- Keluarga besar Unissula

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW ,sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS DARI ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA”** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas bantuan dan peran dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan dan menyampaikan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono,S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, SH., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi I Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi II Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing.
8. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku dosen wali saya dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Kerabat/keluarga, serta orang – orang yang saya banggakan yaitu Raden Roro Anggraeni Kartika S., dr. Raden A. Jati Maharto Sp.Ot., Raden Roro Anni Yuniar S., Brigjen. Pol. dr. Raden Galih Sri M., AKP. Raden Manggala Agung S.M., dr. Raden Roro Puspa Buana Sari S.M., dr. Raden Aditya Rizqy P., Monika Dian Anggraeni S.H., Irjen. Pol. Krishna Murti, Isroi Rais, Nurul Huda, Marsela Aulia, Mochammad Abyan Jagadhita, Salsa Rima Savita, Bunda Uswatul Wakhidah, Fatimah Azzahra, Lusi Novita S, Arrifa Meyvia

H., Irjen. Pol. Winston Tommy W., Bryansah B.B., M. Dwi Prasetya, Septiyan Bagus S., yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua yang sangat saya hormati serta saya banggakan, saya sebagai penulis ingin menyampaikan dan mendoakan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda serta keberkahan selalu dalam hidupnya.

Dalam penulisan skripsi ini, saya sebagai penulis yang menyusun skripsi ini menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalanu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Juli 2023
Penulis

Kharisma Lintang Perkasa

ABSTRAK

Suatu pernikahan yang diawali oleh sebuah akad atau perjanjian untuk mengikat diri seorang laki – laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan yang sah tentunya juga akan hadir seorang anak pada umumnya. Untuk memiliki anak, orang tua bisa memiliki anak kandung maupun anak angkat. Keluarga yang sudah memiliki seorang anak pun terkadang juga masih melakukan pengangkatan anak. Setelah melakukan pengangkatan anak, maka sebagai orang tua harus memahami yang berkaitan dengan anak angkat seperti status atau kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari orang tua angkat serta legal anak angkat tersebut dalam pandangan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan yuridis normatif dengan jenis penelitian yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari sumber kepustakaan sedangkan tehnik pengumpulan datanya dengan penelusuran data sekunder dari literatur dan data internet kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak angkat dalam memperoleh hak waris orang tua angkat dijelaskan dengan inti dari status anak angkat tersebut dalam memperoleh hak waris anak angkat, baik sudah memiliki anak kandung maupun belum dan berdasarkan aturan hukum yang kita pilih serta berdasarkan putusan dari pengadilan. Lalu untuk mendapatkan legalitas dari anak angkat tersebut dalam pengangkatan anak, kita bisa mengikuti aturan dari permensos dan yang nantinya akan dilegalkan oleh Pengadilan

Kata Kunci : Pernikahan, Pengangkatan Anak, Hak Waris


ABSTRACT

A marriage that begins with a contract or agreement to bind a man and a woman to justify a legal relationship, of course, will also present a child in general. To have children, parents can have biological children or adopted children. Families that already have a child sometimes also still deliver children. After adopting a child, parents must understand what is related to the adopted child, such as the status or position of the adopted child in obtaining inheritance rights from the adoptive parents and the law of the adopted child in the view of the laws in Indonesia.

In answering these problems, the author uses normative juridical with this type of research that takes library data. Juridical research This research method uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Sources of data obtained from secondary data sourced from library sources while data collection techniques by searching secondary data from literature and internet data were then analyzed qualitatively.

The results of the study show that the status of adopted children in obtaining the inheritance rights of adoptive parents is explained by the essence of the status of the adopted children in obtaining the inheritance rights of adopted children, whether they already have biological children or not and based on the legal rules that we choose and based on court decisions. Then to get the legality of the adopted child in adopting a child, we can follow the rules from the Minister of Social Affairs and which will be legalized by the Court.

Keywords : Marriage, adoption, inheritance



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Macam-Macam Anak.....	21
3. Anak Angkat.....	22
B. Tinjauan Pengangkatan Anak.....	26
C. Tinjauan Dasar Hukum Kewarisan dan Unsur- Unsur Waris.....	38
D. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Status Dari Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Orang Tua Angkat Di Dalam Perspektif KUHPerdato Dan Pembagiannya Jika Memiliki Anak Kandung.....	57
B. Legalitas Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	69
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah kehidupan tentunya Allah SWT sudah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk saling berpasangan satu sama lain. Seperti ada gelap ada terang, ada malam ada pagi dan salah satu contohnya yaitu laki dan wanita. Maka dalam sebuah kehidupan yang berpasangan seperti laki dan wanita akan adanya sebuah ikatan di dalamnya yaitu pernikahan.

Dalam pernikahan sendiri bisa disebut suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan yang sah dan lebih serius. Di negara ini pun memiliki aturan Undang-Undang yang berlaku terkait pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan sendiri tentunya sangat penting bagi manusia karena di dalam pernikahan sendiri dapat memenuhi beberapa aspek dalam keseimbangan hidup manusia seperti mendapat keseimbangan biologis, psikologis dan lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perubahan yaitu pada BAB II Pasal 7 yang menjadi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup serta kuat,

Pemberian dispesasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam sebuah pernikahan, tentu pada umumnya setiap pasangan ingin memiliki sang buah hati atau anak agar bisa menghiasi dan membuat kehidupan keluarga tersebut lebih bahagia. Namun, terkadang ada juga pasangan suami istri yang belum atau tidak bisa memiliki atau dikaruniai anak oleh Allah SWT. Maka, pasangan tersebut biasanya memilih untuk mengangkat anak.

Untuk memiliki anak angkat dalam sebuah keluarga tidak harus tidak bisa memiliki anak terlebih dahulu, ada juga keluarga yang sudah memiliki atau dikaruniai anak namun masih tetap ingin melakukan pengangkatan anak angkat dikarenakan masih ingin menambah anak dalam keluarganya. Selain itu, ada juga anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut ingin menggunakan anak angkat tersebut sebagai pancingan agar bisa memiliki anak.

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu yang pertama pengangkatan dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Lalu yang kedua yaitu pengangkatan anak dalam arti terbatas. Dalam arti terbatas ini yang dimaksud yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan

hubungan antara anak yang diangkat tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya hanya sebatas pada hubungan sosial saja.¹

Pengangkatan anak di sini sendiri juga merupakan sebagai salah satu bentuk penyelamatan dari ketidakharmonisan keluarga dalam hubungan sebuah perkawinan atau dapat pemicu keluarga agar lebih bahagia lagi. Karena sejatinya salah satu tujuan menikah itu juga memiliki keturunan dari pasangannya setelah menikah. Banyak permasalahan yang muncul dalam sebuah pernikahan selain karena faktor ekonomi yaitu juga karena faktor tiadanya keturunan sehingga muncul permasalahan hukum seperti perceraian, poligami dan yang lain.

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karenanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Dalam sebuah perkawinan di dunia ini, ada berbagai jenis permasalahan setelah perkawinan terjadi. ada pasangan suami istri yang di lihat secara rasional dan matematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak di anggap telah siap menerima kelahiran

¹ R. Soeroso , *Perbandingan Hukum-Perdata* (Cet.: IV; Jakarta : Sinar Grafika. 2001), hlm 176.

seorang anak. Tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami isteri yang merasa masih belum siap untuk memperoleh keturunan dengan faktor-faktor yang telah di kemukakan di atas, namun tidak dapat menghindar bila pada akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibat bahwa kehadiran seorang anak yang seharusnya di tunggu-tunggu dan di dambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah dapat membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.²

Bila kedua masalah tersebut di kaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat di wujudkan dengan upaya pengasuhan anak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan adopsi, yaitu orang tua merelakan penyerahan anaknya untuk di asuh oleh pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk di jadikan anak angkat oleh mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

² Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Penerbit Bumi Aksara*. Jakarta 2011. Hlm 45.

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan atau lingkup keluarga orang tua angkat.³ Hal ini juga biasa disebut dengan sebutan adopsi anak.

Dalam pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang di ambil dan di pelihara, serta di sahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama di nyatakan pula bahwa Adopsi adalah pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang di anut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui penetapan Pengadilan".⁴

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak.

³ Peraturan Pemerintah Indonesia Pasal 1 ayat (2).

⁴ *Op. Cit*, hlm 15

Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan: “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Setelah memiliki anak dalam sebuah keluarga baik anak angkat maupun kandung tentunya akan ada pembagian hak waris kedepannya. Anak kandung jelas memiliki hak untuk memiliki hak waris, namun untuk anak angkat memiliki status legal hukumnya yang berbeda dalam memiliki hak waris dari orang tua angkat. Untuk anak angkat sendiri dalam mendapatkan harta waris orang tua angkat juga sudah diatur dalam Undang-Undang anak angkat juga berdasarkan pertimbangan keadilan.

Hukum kewarisan sendiri yaitu himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan

kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal oleh seorang pewaris.⁵

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan (KHI) terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut (KHI) menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.⁶

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris seperti memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada. Sebab-sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya perkawinan,

⁵ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Hlm 84

⁶ Weni Sarlina, *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdato Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram 2020

kekerabatan atau nasab, kemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesama Islam.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka. Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya.

Tulisan ini berupaya membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena

pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung)⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berniat untuk memperdalam atau menggali informasi tentang hukum hak waris anak angkat dari orang tua angkat dalam KUHPerdata dan disajikan di dalam proposal ini yang berjudul “Analisis Hukum Status Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Orang Tua Angkat Dalam Perspektif KUHPerdata” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang mana sebagai berikut :

1. Bagaimana status atau kedudukan anak angkat dalam hak waris dari orang tua angkat di dalam perspektif KUHPerdata dan bagaimana pembagiannya jika memiliki anak kandung ?
2. Bagaimana legalitas hukum tentang anak angkat dalam perspektif KUHPerdata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status kedudukan dari anak angkat dalam mendapatkan hak waris dari orang tua angkat yang sesuai dalam pandangan perspektif KUHPerdata.

⁷ Muhammad Rais. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200

2. Untuk mengetahui status legalitas hukumnya tentang anak angkat dalam perspektif KUHPperdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat dengan baik dan bermanfaat. Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan hukum terlebih dalam hal hak waris anak angkat dari orang tua angkat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada prakteknya secara langsung pada obyek yang diteliti yaitu terkait hak waris anak angkat dari orang tua angkat.

E. Terminologi

Terminologi merupakan informasi yang berisi tentang pengertian dari kata-kata yang terkandung pada judul skripsi. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Hukum Status Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Orang Tua Angkat Dalam Perspektif KUHPperdata”, yang dengan penjelasan terminologi sebagai berikut:

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan⁸. Anak angkat setelah berpindah atau diangkat oleh orang tua angkatnya, maka anak tersebut akan mendapat perlakuan yang sepantasnya seperti mendapat perlakuan dengan lembut serta kasih sayang, mendapat perhatian juga akan diberikan fasilitas agar anak angkat tersebut bisa merasa senang dan nyaman setelah diangkat oleh orang tua angkatnya.

Anak angkat pun setelah diangkat oleh orang tua angkatnya, anak angkat tersebut bisa masuk ke dalam silsilah keluarga di dalam Kartu Keluarga. Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “anak”. Anak angkat dapat diangkat apabila jika memang dalam kondisi yang diperbolehkan atau legal bukan berasal dari jual beli anak dan atau perdagangan anak.

2. Pengertian Adopsi Anak

Adopsi adalah pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Melalui Adopsi Anak tersebut maka

⁸ Peraturan Pemerintah Indonesia Pasal 1 ayat (1)

secara langsung semua hak dan kewajiban sudah ditanggung oleh orang tua angkat yang telah mengangkatnya.

Dengan melakukan adopsi artinya orang tua asli atau kandung harus merelakan penyerahan anaknya untuk di asuh oleh pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk di jadikan anak angkat oleh mereka.⁹ Dengan demikian tentunya juga terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui penetapan Pengadilan"¹⁰

3. Pengertian Orang Tua Angkat

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturam perundang-undangan dan adat kebiasaan. Selain itu, untuk menjadi orang tua angkat harus bisa

⁹ J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 202

¹⁰ *Op. Cit*, hlm 15

memberi tahu asal usul anak tersebut dan orang tua kandungnya. Tidak hanya itu, untuk menjadi orang tua angkat juga harus memenuhi beberapa syarat yang sesuai dan sudah tertuang dalam pasal-pasal di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

4. Hak Waris Anak Angkat Menurut KUHPerdato

Dalam KUHPerdato tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi anak angkat berhak mendapatkan bagian melalui hibah dan wasiat. KUHPerdato hanya mengatur pengakuan terhadap anak di luar nikah. Sedangkan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata sama dengan anak kandung atau anak sah. Jadi untuk anak angkat tersebut berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang – Undang dan atau berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).¹¹

Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdato menyatakan bahwa: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan.”

Berdasarkan ketentuan dalam *StaatsBlad* 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki,

¹¹ Erna Sofyan Sjukrie. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. (Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI; Jakarta, 1995). hal. 17

sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat.

Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staats Blad 1917 Nomor 129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan hukum ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum senantiasa harus

diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum dan kenyataan. Jadi, metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama yang digunakan untuk penelitian ini. Di dalam penelitian ini yang menggunakan yuridis normatif maka daftar pustaka merupakan data dasar penelitian yang dijadikan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini merupakan bersifat yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 5) Undang – Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas ; literatur-literatur Hukum Perdata terlebih tentang Hak Waris dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),hal. 35

pengangkatan anak serta data sekunder mencakup dokumen – dokumen, buku hasil penelitian, jurnal dan seterusnya¹⁴.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukm tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data - data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui mengkaji data – data dari internet dan literatur dokumen.

5. Metode Analisis Data

Dalam analisis penelitian ini, metode analisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mana berupa kata – kata yang tertulis maupun lisan. Dengan cara analisis kualittif penulis menggunakan metode induktif, yaitu berpikir dari fakta – fakta maupun peristiwa yang terjadi pada umumnya.

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁵

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁶ Ada juga pengertian anak dalam perundang – undangan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mana pengertian tersebut melekat pada dasar hukum yang ada.

Pada perundang – undangan tentang anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Selain itu, pengertian anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Undang-

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

¹⁶ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang ini yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawain (Pasal 1 butir 2).¹⁸

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”¹⁹

Sedangkan pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana disebutkan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin²⁰. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seseorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap usia 21 tahun, maka dia akan tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan sudah bukan menjadi anak lagi statusnya.

Ditinjau dari aspek yuridis sendiri untuk pengertian “anak” di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm.52

¹⁹ Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hlm. 5.

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT . Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90.

belum dewasa (*minderjaring or person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²¹

Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Dari beberapa pengertian di atas tentang anak terdapat variasi macam tentang batasan umur anak, perlu ketentuan agar kiranya menjadi kesepakatan untuk menentukan dengan sepakat mengenai batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak tersebut.

Walaupun memang di dalam lingkup Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia sendiri jelas disebutkan bahwa sudah diterapkan batasan umur anak tersebut yaitu 18 (delapan belas) tahun. Selain dalam Undang-Undang pada Hak Asasi Manusia, juga disebutkan di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak bahwa batasan umur anak adalah 18 (delapan belas) tahun yang mana pengertian

²¹ Sholeh Soeady dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 5.

tersebut sama penjelasannya dengan yang ada di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

2. **Macam-Macam Anak**

Pada sebuah kehidupan seseorang tentunya tidak lepas dari adanya sosok anak di dalam hidupnya. Dalam kehidupan ini terdapat beberapa macam anak yang mana anak-anak tersebut juga membutuhkan perlindungan dan kasih sayang baik dari keluarga maupun orang sekitarnya. Di dunia ini anak terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Anak Kandung adalah anak yang lahir dalam atau asebagai ikatan yang perkwinan yang sah.
- b) Anak Tiri adalah anak bawaan suami maupun istri yang bukan hasil perkawinan dngan suami yang sekarang.²²
- c) Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.²³
- d) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.²⁴
- e) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.²⁵

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm. 32.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6)

²⁴ Ibid., Pasal 1 ayat (7)

- f) Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²⁶
- g) Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.²⁷

3. Anak Angkat

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak²⁸.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak

²⁵ Ibid., Pasal 1 ayat (8)

²⁶ Ibid., Pasal 1 ayat (9)

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁸ Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 16.

pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu:

- a) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdata).
- b) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata.

Saat membahas mengenai “anak adopsi” dan “anak angkat”, seolah terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Secara awam, jika menyebutkan seorang dengan “anak adopsi”, berarti anak tersebut diadopsi (diangkat) secara resmi di pengadilan. Sementara, jika menyebut “anak angkat”, seolah-olah hanyalah diangkat tanpa surat pengangkatan resmi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan²⁹.

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi keintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.³⁰ Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.³¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan

²⁹ Irma Devita Pernamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. (Bandung: Kaifa, 2012), hal. 118-119.

³⁰ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Bina Akasara, 1985), hal. 85.

³¹ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hal. 34

dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan tersebut akan terjabar sesuai keyakinan agama yang dianut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam.³²

Sebaliknya bagi non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala variasinya maupun berdasarkan tradisi masyarakat Tionghoa, makna pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, di jadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Pemaknaan ini

³² Fahmi Al Amruzi "Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam" hal. 86-87

nantinya tidak berlaku lagi dengan adanya butir Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orangtua kandungnya.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak di Indonesia merupakan termasuk bagian dari amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak yang lain pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.³³

B. Tinjauan Pengangkatan Anak

Pada dasarnya jika dilihat dari aspek dalam rangka perlindungan anak, kita harus memperhatikan alasan dan motivasi masing-masing orang tua

³³ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 57.

angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak serta harus dipastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik terumata bagi si anak. Banyak orang yang mengangkat anak dengan niat dan motivasi yang tidak tepat sehingga merugikan si anak yang diangkatnya. Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.³⁴

Menurut M. Budiarto, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.³⁵

Selanjutnya menurut Busyar Muhammad, pengertian pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.³⁶

Motivasi pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini adalah salah satu jalan keluar dan alternatif manusia terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarganya setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak.

³⁴ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Jakarta: Cet. V Eresco, 1977), hlm. 142.

³⁵ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRES, 2011, hlm. 5

³⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 33.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur belum tentu terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai ibu. Dengan demikian dilihat dari segi eksistensi keluarga sebagai kelompok - kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan mereka menginginkan anak karena alasan yang demikian sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang lain.

Dalam pengangkatan anak pun juga terdapat lembaganya yaitu lembaga pengangkatan anak. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak.³⁷

Hal di atas tentunya berkaitan dengan pengangkatan anak karena dengan adanya motivasi maupun niat yang berlandaskan alasan-alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Lalu jika dilihat dari alasan serta motivasi tujuan pengangkatan anak tersebut akan terdapat banyak ragamnya.

³⁷ Ibid, hlm. 7.

Menurut Soerojo Wignjodiporo, bahwa mengangkat anak dipandang dari sudut anak yang diangkat atau dipungut ada beberapa pengangkatan anak, antara lain:³⁸

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga. Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat dan ia menjadi anak angkat. Alasan adapun karena ia tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum anak yang diangkat adalah sama dengan anak kandung dari pada dengan keluarga yang mengangkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang kandungnya secara adat menjadi putus.
2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga. Masalah pengangkatan anak akan lebih baik kalau diambil dari salah satu suku atau dari yang ada hubungan kekerabatan, dapat pula diambil dari keluarga istri maupun dari keluarga suami atau dari teman-teman dekatnya untuk diangkat untuk menjadi anak.
3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Mengangkat anak ini banyak terjadi di daerah Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu merupakan hubungan kekeluargaan dalam arti yang luas dalam lingkungan keluarga.

Secara umum masalah Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak angkat

³⁸ Ibid. hal. 118-119

adalah: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.³⁹

Istilah pengangkatan anak bila ditinjau dari segi etimologis (kebahasaan) diambil dari bahasa Belanda yakni *adoptie* dan *adopt* istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Selanjutnya *adoptie* dalam bahasa Belanda mengalami penyerapan istilah ke dalam bahasa Indonesia menjadi adopsi dengan pengertian yang sama.⁴⁰

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Soedharyo Soimin bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁴¹

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu

³⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁴⁰ Muderis Zaini. *Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (PT.Bina Aksara; Jakarta, 1985). hal. 4-5.

⁴¹ Soedaryo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Sinar Grafika; Jakarta, 2002). hal. 35

anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.⁴²

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah:⁴³

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak

⁴² B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (Terjemahan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponot; Pradnya Paramita; Jakarta, 1985). hal. 247.

⁴³ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Op. cit*, hal. 219.

tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreativitas sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi,
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
 - c. penelantaran,

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
 - e. ketidakadilan.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politi,
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial,
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
 - e. pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Djaja S. Meliala misalnya membagi secara detail alasan terpenting seseorang melakukan pengangkatan anak yaitu antara lain :⁴⁴

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.

⁴⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 3.

3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan: “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 12: ⁴⁵

⁴⁵ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun fakta yang terjadi di lapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.⁴⁶

Selain itu, untuk melakukan pengangkatan anak juga harus dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi sesuai aturan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan secara khusus tentang

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 64.

pengangkatan anak termasuk dalam bagian kedua tentang Pengangkatan anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sebagai berikut:⁴⁷

Pasal 39

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak di sesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

⁴⁷ Fahmi Al Amruzi “Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam” hal. 89.

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁸

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 89.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 80,

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.⁵⁰
6. Akibat dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat di tengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Dengan kata lain orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya.

C. Tinjauan Dasar Hukum Kewarisan dan Unsur- Unsur Waris.

Adanya waris di kehidupan ini dikarenakan adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka.⁵¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris

⁵⁰ Ibid, hal. 80,

⁵¹ M. Abdul Mujieb, *Kamus istilah fiqih*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), Hal. 419.

adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁵²

Menurut Pasal 830 KUHPerdara (877 BW), pewaris hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat terjadinya kematian. Saat kematian terjadi yang biasa dipakai sebagai patokan yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut sebagai menghembuskan nafas terakhir.

Berhentinya detak jantung ataupun tidak berfungsinya alat-alat pernafasan merupakan tanda-tanda imiensi. Namun, dalam beberapa kasus kematian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernafasan serta alat-alat tubuhnya diperlukan untuk tujuan transplantasi (memindahkan alat).⁵³

Dalam hukum Perancis dikenal hukuman tentang kematian perdata (*mort civile*). Pengenaan hukum ini menyebabkan seseorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum perdata, sehingga harta kekayaan sebagai harta peninggalan terbuka. Hukum Belanda tidak mengambil alih lembaga *mort civile* ini, demikian juga hukum yang ada di Indonesia, karena hukum perdata di Indonesia masih menganut/menggunakan hukum peninggalan Belanda.⁵⁴

⁵² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hlm. 1556.

⁵³ Gregor Van Der Burght, Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 31-32.

⁵⁴ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

Dalam KUHPerdara di Pasal 830 ada beberapa pengecualian tentang kematian, antara lain seperti orang yang meninggal dunia berdasarkan persangkaan (*de vermoedelijk overleden verklaarde*) dianggap masih hidup. Namun bagi hukum ia merupakan orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa ia masih hidup.

Pembuat Undang-Undang menetapkan tenggang waktu 20 tahun sebelum pewarisan definitif diselenggarakan selama sepuluh tahun pertama, ahli waris atau penerima hibah wasiat belum dapat menikmati hak-hak lengkap yang dimiliki, dan mereka diharuskan membuat pencatatan (*Boedelbeschrijving*) dan memberikan jaminan, hanya dengan alasan – alasan mendesak dan atas seizin hakim mereka dapat mengesampingkan barang tersebut dan apabila sudah dua puluh tahun, maka gugurlah segala perbuatan tersebut.⁵⁵

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peranan sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekat kehilangan seseorang yang sangat dicintainya

⁵⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung : Riefka Aditama, 2005), hlm. 28-29.

sekaligus dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang di atur dalam kewarisan.⁵⁶

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal oleh seorang pewaris.⁵⁷

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris seperti memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada. Sebab-sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya perkawinan, kekerabatan atau nasab, kemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesama Islam.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Mohd. Idris Ramulyo, mantan ketua Mahkamah Agung Indonesia, mengatakan bahwa hukum waris adalah

⁵⁶ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan Ke-3, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010. Hlm 147

⁵⁷ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Hlm 84.

hukum-hukum atau peraturan - peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁵⁸

Subekti tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti yaitu dalam hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.⁵⁹

Kata waris berasal dari bahasa arab Al- Miirats, dalam bahasa adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa – yaritsu – irtsan – miiratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari dari suatu kaum kepada kaum lain.⁶⁰ Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id* merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para

⁵⁸ Mohd. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijik Wetboek)*. (Jakarta; Sinar Grafika. 1996), hal. 43.

⁵⁹ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta; Intermasa, 1984), hal. 95- 96

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Hukum waris dalam syari'at Islam*. (Gema Insani Press, Pusat Survei Geologi, 1996), hal. 33.

ulama *farridiyun* semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁶¹

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.⁶² Untuk melakukan pemberian harta waris maka harus ada yang namanya sang pewaris yang mana sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁶³ Adapun kekayaan yang adalah sejumlah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Menurut Eman Suparman, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki – laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah

⁶¹ Dian Khairul Umam, *Op Cit*, hlm 11.

⁶² Nur Moh. Kasim, “Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer”, Yogyakarta : Interpena 2014. Hlm. 69.

⁶³ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung; Refika Aditama, 2005), hal. 28-29.

harta kekayaan berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁶⁴

Sedangkan, menurut Idris Ramulyo yaitu setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau *erflater*. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak – hak dan/atau sejumlah kewajiban.⁶⁵

Selain dua pendapat di atas, ada juga pendapat dari Emeliana Krisnawati yang menyebutkan arti dari kata pewaris dalam bukunya. Menurut Emeliana Krisnawati, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.⁶⁶

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Terkait itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.⁶⁷

Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁶⁸ Pada Sistem

⁶⁴ *Ibid*, hal. 21.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 22.

⁶⁶ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) (Bandung : CV. Utomo, 2006), hlm. 1.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 25.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 2

Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pada sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁶⁹

Menurut Emeliana Krisnawati, ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat dan/atau menerima harta warisan.⁷⁰ Selain itu, menurut Eman Suparman dijelaskan tentang pengertian waris yaitu orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal dunia).

Sedangkan pengertian ahli waris sendiri menurut Eman Suparman yaitu sekalian orang yang menjadi waris berarti, berarti orang – orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁷¹

Harta Warisan yaitu adanya benda yang ditinggalkan (*erftenis, nalatenschap*) benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, wujud harta warisan ini bisa berbentuk activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).⁷² Guna mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu menurut Hilman Hadikusuma dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta

⁶⁹ *Ibid*, hal. 42.

⁷⁰ Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, hal. 1

⁷¹ Eman Suparman, *op.cit.*, hal. 2.

⁷² Suparman Usman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara B.W* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), hal. 53.

pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.⁷³

Menurut KUHPerdara, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan orang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUHPerdara tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pemgecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.⁷⁴

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHPerdara masih dapat diadakan penyimpangan atau dihindari dengan cara adanya dibuat perjanjian perkawinan yang mana dalam perjanjian perkawinan ini berisi persetujuan oleh kedua belah pihak dan dirancang pada saat perkawinan dilangsungkan, khususnya bagi yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan.

Menurut KUHPerdara yang dimaksud harta warisan itu bukan hanya yang berupa harta dan benda, melainkan juga hak dan kewajiban yang dalam dinilai dengan uang yang nanti akan diberikan kepada ahli waris dari pewaris ketika pewaris sudah tiada.

D. Tinjauan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi namun terkadang naluri ini terbentur oleh takdir Illahi dimana

⁷³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni, 1991), hal. 36.

⁷⁴ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat* (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik) (Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 5.

kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak.

Mengadopsi anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita, entah karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi, karena ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan 'anak angkat', maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memprihatinkan.

Misalnya menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakannya dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram, menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung, dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya.

Padahal, syariat Islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini, sehingga jika kaum muslimin mau mempelajari petunjuk Allah *Ta'ala* dalam agama mereka maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut di atas.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *At-Tabanni* dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum

kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah S.A.W. dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Alquran Surat Al Azhab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu.⁷⁵

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis tabanni menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (tabbani) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁷⁶

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya,

⁷⁵ Budiarto, M, , *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, hal. 23.

⁷⁶ Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal.96.

baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.⁷⁷

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung.

Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.

⁷⁷ Ibid, hal. 104.

Firman Allah *Ta'ala* di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan di jaman Jahiliyah dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.

Dalam ayat tersebut di atas Allah *Ta'ala* mengisyaratkan makna ini:

“Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja”, artinya: perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak (hanyalah) ucapan kalian (semata-mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekwensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah³.

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

1. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda nya.⁷⁸
2. Anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika

⁷⁸ HR al-Bukhari (Nomor 3778), kitab “*Tafsir al-Qurthubi*” (14/119).

mereka di depan orang lain yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah bintu Suhail radhiyallahu ‘anhu, istri Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya,

”Susukanlah dia agar engkau menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah”.⁷⁹

3. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*,

⁷⁹ HR Muslim (Nomor 1453), hadits “Shahih al-Bukhari” (Nomor 3778).

وَأَذِ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِفَى لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS al-Ahzaab: 37).

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa’di berkata: “Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Allah Ta’ala ingin menetapkan ketentuan syariat yang umum bagi semua kaum mukminin, (yaitu) bahwa anak-anak angkat hukumnya berbeda dengan anak-anak yang sebenarnya (kandung) dari semua segi, dan bahwa (bekas) istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat mereka...Dan jika Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan menjadikan suatu sebab bagi (terjadinya) hal tersebut, (yaitu kisah) Zaid bin Haritsah yang dipanggil “Zaid bin Muhammad” (di jaman Jahiliyah), karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengangkatnya sebagai anak,

sehingga dia dinisbatkan kepada (nama) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sampai turunnya firman Allah:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka” (QS al-Ahzaab: 5).

Maka setelah itu dia dipanggil “Zaid bin Haritsah”.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzaab (33) ayat 4 dan 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْيْ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ۝

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ۝

Artinya : *Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa*

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan Ayah kandungnya kepada Ayah angkatnya.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;⁸⁰

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian

⁸⁰ Zaini, Muderis, *Adopsi, suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*. Hal. 54.

juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah.

Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya :“ barang siapa yang dengan

sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.”⁸¹

Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut di hubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak di akomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan.⁸²

⁸¹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2007). hal. 225

⁸² Fahmi Al Amruzi “Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam” hal. 85-86.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Dari Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Orang Tua Angkat Di Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Pembagiannya Jika Memiliki Anak Kandung.

Keluarga tentunya mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya.⁸³

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua telah si anak telah putus yang disebabkan perceraian atau kematian.

Kekuasaan orang tua juga meliputi dalam hal pengawasan seperti menjaga keselamatan dan kesehatan jasmani maupun rohani, pelayanan seperti memberi dan menanamkan kasih sayang serta pembelajaran. Sebenarnya maksud dari kalimat di atas dalam arti luasnya yaitu untuk

⁸³ Safrudin Aziz, *Buku Pendidikan Keluarga* (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hal. 15.

memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang sesuai dengan kebutuhan serta tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan – ketentuan di atas sama saja atau bisa disebut dengan masuk ke konsep hadhanah dalam hukum Islam, yang dimana dikemukakan bahwa orang tua memiliki hak dan berkewajiban untuk memelihara anak – anaknya, semaksimal mungkin dan juga dengan sebaik – baiknya.⁸⁴

Keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak kenyataannya terkadang tidak selalu terpenuhi unsur – unsur tersebut, sehingga terkadang didapati suatu keluarga yang tidak mempunyai seorang anak atau sang buah hati. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak.

Karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain, hal ini pula yang disebut – sebut sebagai pengangkatan anak. Perpindahan anak dari satu kelompok keluarga yang dimaksud yaitu dari kelompok keluarga kandung lalu dipindah ke dalam kelompok keluarga yang lain yaitu yang dimaksud adalah keluarga angkat.⁸⁵

Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*adoptie*” atau “*adopt*”. Pengertiannya dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak

⁸⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 428-429.

⁸⁵ Muderis Zaini, Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 8.

untuk dijadikan anak kandung. Sejalan dengan pengertian anak angkat, KHI kemudian memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu :

- a) Beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkat.
- b) Pengangkatan anak tidak memutuskan darah / nasab antara anak dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.⁸⁶

Melakukan pengangkatan anak harus melakukan perizinan terhadap Pengadilan, orang tua anak yang mau diasuh, dan anak tersebut atau calon anak yang akan diangkat menjadi anak angkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/Kep/VII/1984 syarat melakukan pengangkatan anak yaitu :

- a) Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- b) Minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah 5 tahun dari saat pengajuan, Pasangan tersebut harus menyerahkan dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti : tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki

⁸⁶ Ibid, hal. 235.

satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

- c) Harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari asal negara pasangan tersebut.
- d) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
- e) Surat keterangan baik dari kepolisian, surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.
- f) Telah menetap sekurang – kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia).
- g) Telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang – kurangnya enam bulan untuk balita, dan satu tahun untuk anak yang telah berumur tiga sampai lima tahun
- h) Surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata – mata karena untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.
- i) Adopsi anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asalkan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak.⁸⁷

⁸⁷ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/Kep/VII/1984 syarat melakukan pengangkatan anak.

Terkait dengan pengangkatan anak hal ini terjadi di Padang bahwa pasangan suami isteri yang bernama Erdi Janur, SH bin Djahar dan Hj. Murzi Yenny, SS binti Zaili Boy telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/11/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 namun dalam pernikahan ini belum dikaruniai anak dan berniat untuk mengangkat anak yaitu anak laki-laki bernama Beryl Hamizan Adelard bin Ikrar Suryadi yang merupakan anak dari adik kandung dari Hj. Murzi Yenny, SS binti Zaili Boy sendiri, yang sejak tahun 2013 telah berada dalam asuhan pasangan suami isteri ini dan seluruh biaya anak tersebut berada dalam tanggungan pasangan suami isteri ini.

Bahwa secara ekonomi orang tua Beryl Hamizan Adelard bin Ikrar Suryadi kurang mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut. Sedangkan pasangan suami isteri ini mampu untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut, lagipula pasangan suami isteri ini juga belum dikaruniai anak dan juga sangat dekat dengan anak tersebut, sehingga tidaklah berat pasangan suami isteri ini jika anak tersebut (Beryl Hamizan Adelard bin Ikrar Suryadi) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan, pasangan suami isteri ini berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, dengan adil kasih

sayang dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana layaknya anak kandung.⁸⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung. Pendapat dari Soepomo tersebut memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.⁸⁹

Berdasarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUHPerdara menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu:

a) Ahli Waris Golongan I;

- 1) Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUHPerdara. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah⁹⁰ . ;

⁸⁸ Salinan Penetapan Nomor 0209/Pdt.P/2014/PA.Pdg

⁸⁹ R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 2000). hal. 103

⁹⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*. (Alumni; Bandung, 1992). hal. 102.

2) Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.⁹¹

b) Ahli Waris Golongan II;

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam 854-857 KUHPerduta.

c) Ahli Waris Golongan III;

Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUHPerduta, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu.⁹²

d) Ahli Waris Golongan IV;

Menurut Pasal 858 ayat 1 KUHPerduta, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para

⁹¹ *Ibid*, hal. 107.

⁹² Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Djambatan; Jakarta, 1992). hal.

paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁹³

Terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996 berpendapat bahwa dalam menentukan sah tidaknya status hukum seorang anak angkat bukan semata-mata karena tidak memiliki Penetapan dari Pengadilan negeri, di mana SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 merupakan Petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja.

Status kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris di dalam Hukum Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat yang mana masing – masing memiliki posisi dan status kedudukan yang berbeda, yaitu :

a) Status kedudukan anak angkat menurut Hukum Barat :

Menurut Hukum Barat, anak angkat mempunyai status kedudukan yang sama dengan anak kandung. Dalam sebuah keluarga status kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris tentu bisa untuk menjadi ahli waris yang sama seperti anak kandung.

⁹³ *Ibid*, hal. 258.

b) Status kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam :

Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris artinya anak angkat tidak mempunyai status kedudukan yang sama dengan anak kandung. Anak angkat mampu memperoleh harta warisan peninggalan orang tua angkat hanya melalui wasiat wajibah dan itupun paling banya 1/3.

c) Status kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat :

Hukum adat tidak menganut dengan Hukum Barat maupun Hukum Islam. Dalam hukum adat, status kedudukan anak angkat mempunyai status kedudukan yang sama dan ada juga yang memiliki kedudukan yang tidak sama dengan anak kandung. Biasanya hukum adat tergantung dari hukum adat yang berlaku di wilayah atau tempat kejadian yang berlaku tersebut.

Terhadap akibat hukum anak angkat yang dijadikan sebagai ahli waris, hal ini juga terjadi pada sebuah keluarga yang terletak di desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun hidup seorang laki-laki, nama Sadiyo Sastrodiharjo, pergi ke Nganjuk mencari pekerjaan, dapat di Rejoso Nganjuk, di situ menikah dengan seorang perempuan nama Satimah. Pada tanggal 20 Oktober 1972 Sadiyo Sastrodiharjo meninggal dunia sementara selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak satu pun. Pada tahun 1944, Widartono (Penggugat) diambil anak angkat oleh suami-istri (Sadiyo Sastrodihardjo dan Satimah). Guna pengesahan pengangkatan anak tersebut diajukan pengesahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada tanggal 25 September 2001, maka keluarlah

putusan dengan Nomor 15/Pdt.P/2001/PN Kab Mn yang isinya menetapkan Widarto (Penggugat) adalah anak angkat yang sah dari Sastrodihardjo dan Satimah.

Bahwa di samping meninggalkan istri dan seorang anak angkat (Penggugat) juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah darat. Pada tahun 2003 tanah darat diserahkan ke Penggugat oleh Ibu Satimah dengan terbitnya SHM N0 1487 tahun 2004 dari kantor BPN Kabupaten Madiun, sekitar tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Supardi (Tergugat) yang merupakan adik kandung dari Widartono (Penggugat) mendirikan atau membangun rumah permanen, dengan ukuran + 9x7 m di tanah darat tersebut menurut Penggugat telah berulang kali menegur, mengingatkan dan bahkan melaporkan kepada aparat desa dan kepolisian untuk membongkar atau mengosongkan bangunan tersebut. Namun tidak diindahkan atau dipedulikan oleh Tergugat. Maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, karena upaya damai dan kekeluargaan tidak berhasil.

Menurut Tergugat (Supardi) yang benar kalau tanah tersebut berasal dari asal nenek Tergugat dan Penggugat yang bernama Joyosentiko dan menurutnya tanah tersebut tidak diserahkan kepada Satimah karena tanah darat tersebut merupakan asal dari nenek Tergugat dan nenek Penggugat, bukan dari harta gonogini dari Sastrodiharjo dan Satimah melainkan tanah asal Joyosentiko, dan telah dibagi waris terhadap anak-anaknya Joyosentiko. Sedangkan dengan terbitnya sertifikat atas nama Penggugat menurut

Tergugat karena adanya akal-akalan saja dari Penggugat di mana sewaktu diadakan pengukuran oleh pertanahan semua keluarga Tergugat dan saudara-saudaranya sedang menghadiri resepsi pernikahan di Bekasi karena orang tua Tergugat telah menempati rumah tersebut bahkan sebelumnya dari semenjak Sastrodiharjo hidup sudah ditempati oleh kedua orang tua Tergugat yang mana dahulu tanah tersebut sudah diserahkan sama orang tua Tergugat untuk ditempati oleh Sastrodiharjo.⁹⁴

Dengan tidak mengesampingkan masalah tersebut, jelas-jelas dalam kasus tersebut anak yang telah diangkat oleh pasangan suami istri tersebut telah ditetapkan sebagai ahli waris tunggal dengan demikian akibat hukum yang diterima oleh anak tersebut yaitu dapat mewarisi kesuruhan harta dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pada hukum Islam anak angkat akan mendapatkan warisan dengan pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya.

Orang tua angkat yang telah mengangkat seorang anak secara resmi dengan syarat hukum tersebut telah mendapatkan hak asuh kepada anak

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri nomor perkara 14/Pdt.G/2013/PN Kb. Mn

angkatnya, yang mana mereka yaitu orang tua angkat atau wali dengan anak memiliki efek pada hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam lingkungan keluarga.

Dalam pembagian hak waris dalam harta warisan di sebuah kehidupan dalam lingkup keluarga pun antara anak angkat dengan anak kandung memiliki pembagian yang sama menurut Hukum Barat. Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUHPerdata), hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUHPerdata yang sebenarnya KUHPerdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.⁹⁵

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUHPerdata, karena di dalam KUHPerdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

⁹⁵ Soeroso, 2007, *Perbandingan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal . 174.

Mengenai hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal tersebut berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia.

B. Legalitas Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan dalam bahas arab yaitu disebut “*tabanny*” yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan islam yang apabila seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak maka berlaku lah hukum – hukum yang berlaku atas anak kandung serta menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan Mitikhadzahu Iban’ yaitu menjadikannya sebagai anak. Selain itu, anak angkat juga berasal dari kata “*luqata*” yang berarti mengambil anak punggut yang belum dewasa yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.⁹⁶

⁹⁶ H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), hak. 125.

Prosedur pengangkatan anak antar WNI ini berdasarkan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu meliputi:

- a) Terhadap COTA (calon orang tua angkat) harus mengajukan permohonan adopsi kepada kementerian sosial (dalam hal ini adalah Menteri Sosial) di wilayah setempat, yang diajukan melalui yayasan atau organisasi sosial yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial;
- b) Dilakukan verifikasi berupa wawancara kepada COTA oleh organisasi sosial terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi / dipenuhi dalam proses adopsi kepada CAA (calon anak angkat);
- c) Organisasi sosial tersebut menyeleksi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam adopsi;
- d) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, maka petugas sosial akan berkunjung ke rumah COTA, yang mana petugas sosial tersebut dapat dibantu oleh organisasi / yayasan sosial dalam wilayah setempat;
- e) Kelengkapan berkas permohonan adopsi (pengangkatan anak) di atas diserahkan kepada kantor wilayah kementerian sosial di wilayah setempat;
- f) Kantor kementerian sosial kemudian mengeluarkan surat izin pengasuhan keluarga kepada COTA dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan;
- g) Kantor kementerian sosial mengadakan penelitian bersama-sama dengan PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak) untuk menelaah

berkas permohonan adopsi (pengangkatan anak) sebagai dasar untuk pemberian izin;

- h) Kantor kementerian sosial mengambil sikap terhadap permohonan adopsi (pengangkatan anak) yang telah diajukan, baik berupa pemberian surat izin atau menolak permohonan tersebut, di mana surat izin atau penolakan diberikan kepada organisasi sosial / yayasan yang mengajukannya;
- i) Apabila permohonan adopsi (pengangkatan anak) telah disetujui, maka salinan surat izin diserahkan kepada pengadilan negeri (PN) guna dikuatkan dengan adanya penetapan dari hakim;
- j) Salinan penetapan dari pengadilan negeri setempat tersebut, ditembuskan kepada kementerian sosial pusat dan wilayah setempat.

Selain prosedur di atas, maka untuk COTA dan CAA juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permensos Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sbb:⁹⁷

- a) Bagi CAA
 - 1) Syarat Materil
 - a. Usia belum 18 tahun;
 - b. Kriteria anak yang ditelantarkan / terlantar;
 - c. Di bawah pengasuhan lembaga anak atau keluarga; dan
 - d. Dibutuhkan perlakuan khusus untuk melindungi si Anak;

⁹⁷ Permensos Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

2) Syarat Administratif

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua kandung;
- b. Apabila ada wali, maka memerlukan fotokopi KTP wali dari si Anak;
- c. Apabila tidak ada orang tua kandung dan wali sah, maka diperlukan fotokopi KTP kerabat calon anak angkat (CAA);
- d. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dari calon anak angkat (CAA);
- e. Fotokopi kutipan akta kelahiran dari calon anak angkat (CAA);

b) COTA

- a. Mempunyai kondisi kesehatan jasmani dan rohani;
- b. Maksimal berumur 55 tahun, dan minimal 30 tahun;
- c. Seagama dengan CAA;
- d. Tidak pernah dipidana atau dihukum;
- e. Telah menikah minimal selama 5 tahun usia perkawinan;
- f. Bukan seseorang yang mempunyai disorientasi seksual, seperti homo dan lesbian; - Tidak memiliki anak, dan/atau belum mempunyai anak, atau sudah mempunyai anak tetapi hanya 1 (satu) anak saja;
- g. Kondisi ekonomi dan sosial yang terjamin;
- h. Mendapat persetujuan dari CAA maupun orang tua / wali CAA;
- i. Surat pernyataan mengenai tujuan utama permohonan adopsi (pengangkatan anak) yaitu semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, serta tujuan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

- j. Terdapat hasil laporan dari Peksos (pekerja sosial);
- k. Sudah melakukan pengasuhan CAA tersebut minimal 6 bulan, yang dihitung dari ijin pengasuhan diterbitkan; dan
- l. Adanya ijin dari Kementerian Sosial setempat.

Pelaksanaan pengajuan permohonan anak antar Warga Negara Indonesia, merupakan kewenangan 2 (dua) peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Kewenangan tersebut diberikan Undang - Undang didasarkan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Apabila permohonan adopsi dimohonkan oleh seseorang yang mempunyai agama Islam, maka diajukan ke peradilan agama. Terhadap non Islam dimohonkan ke peradilan umum, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan.

Kewenangan peradilan agama untuk pengajuan permohonan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun diterangkan dalam penjelasan pasal tersebut, ruang lingkup dari “perkawinan” adalah salah satunya terkait penetapan suatu asal usul dari anak dan “adopsi” sesuai syariat Islam. Dengan demikian, peradilan agama secara kompetensi absolut adalah berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan adopsi yang diajukan oleh orang beragama Islam.⁹⁸

⁹⁸ Pasal 49 huruf a angka 20 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- a) Jika ada pengangkatan anak sesuai aturan Undang – Undang yang ada untuk Islam yang melalui Peradilan Agama, maka ada juga untuk non-Islam yang diajukan permohonan ke PN. Dalam aturan tersebut yang mana terdapat beberapa poin penting terkait adopsi dalam PN ini, sebagai berikut:
- b) Tujuan dari adanya adopsi yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c) Menganut agama yang sama antara COTA, CAA, dan orang tua kandungnya;
- d) Adopsi tidak menjadikan menghapuskan nazab;
- e) Dalam hal pewarisan, anak angkat berhak mewaris yang disamakan dengan anak sah / kandung; dan
- f) Semangat untuk melakukan adopsi yakni berdasarkan kepentingan terbaik si Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak atau adopsi karena dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya mengenal adopsi untuk kondisi di luar kawin sebagaimana diatur pada Pasal 280 s.d. 290 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang dibuat tersendiri di luar Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai pengangkatan anak yaitu melalui Staatblaad 1917 Nomor 129, di mana ketentuan ini dibuat sebagai pelengkap dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Sedangkan dalam ajaran agama Islam dilarang adanya penyamaan

kedudukan anak angkat dengan anak kandung karena prinsip pengangkatan anak di agama Islam adalah pengasuhan saja.⁹⁹

Jadi untuk legalitas hukum mengenai anak angkat dalam perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sendiri memang nyata adanya diakui oleh negara berdasarkan aturan hukum yang ada serta berlaku. Selain itu, untuk mengubah status anak orang lain menjadi anak angkat harus mengikuti prosedur – prosedur dari aturan Undang – Undang yang ada pula.

Dalam proses pengangkatan anak agar bisa masuk dan/atau mendapat legalitas hukum yang sesuai dengan aturan di negara, maka sebagai orang tua angkat harus memperdalam informasi dan mempelajari langkah – langkah berdasarkan penjelasan dan penjabaran di atas. Hal ini dilakukan guna memperkuat dokumen maupun status dari anak angkat sendiri untuk kedepannya.

Anak angkat tidak boleh diangkat dengan semaunya atau seenaknya sendiri. Tidak hanya itu, dan setelah melakukan pengangkatan pun orang tua angkat juga harus memperlakukan anak angkat tersebut seperti umumnya dalam kehidupan berkeluarga.

Anak angkat memiliki status legalitas yang kuat dalam pandangan hukum jika kita melakukan legalitas tersebut dengan benar. Untuk menyatakan atau menguatkan status legal dari anak angkat tersebut pun tidak memandang agama. Namun, untuk melakukan legalitas dari anak angkat tersebut jika sesuai langkah – langkah aturan yang tepat melalui

⁹⁹ Staatblaad 1917 Nomor 129.

pengadilan, maka dari pihak pengadilan akan melihat latar belakang dari kedua belah pihak.

Proses legalitas anak angkat ini dilakukan harus sesuai prosedur dikarenakan dari pengadilan atau aturan dari negara ini pun menginginkan yang terbaik buat anak angkat tersebut bukan semata demi keuntungan negara atau salah satu pihak. Tentunya kita sebagai masyarakat harus patuh hukum terlebih kita hidup berada di dalam negara hukum.

Untuk melakukan pengangkatan anak pun atau melegalkan status legalitas dari anak angkat tersebut sebenarnya tidak sulit jika kita mampu mempelajarinya dan berniat sungguh - sungguh untuk membuat anak angkat tersebut memiliki status legalitas yang kuat. Jika kita melakukan pengangkatan anak sesuai proses dari aturan yang ada agar anak angkat memiliki status legalitas yang kuat, tentunya kita akan memperoleh banyak keuntungan dalam segi hukum jika kita tidak memiliki niat jahat terhadap anak angkat tersebut.

Status legalitas dari anak angkat yang kuat dalam pandangan atau lingkup hukum pasti akan memberikan dampak atau manfaat yang positif buat pihak yang menginginkan dalam pengangkatan anak tersebut untuk kedepannya lebih aman. Hal tersebut dilakukan guna terhindar dari pihak – pihak yang mempermasalahkan proses pengangkatan anak angkat tersebut seperti yang berkaitan dengan hak anak angkat, waris, atau menarik kembali anak angkat tersebut agar kembali ke pihak atau orang tua yang sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status dari kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris dari harta waris orang tua angkat memiliki status yang berbeda jika dilihat dari masing – masing perspektif hukum yang ada di Indoneisa. Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah jika pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan warismewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2. Sedangkan dalam Hukum Adat bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya,

dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Dan pada Staatsblaad 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.

2. Legalitas dari anak angkat yang ada di Indonesia juga tercantum dalam peraturan yang sudah di buat, yaitu bahwa prosedur mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah diatur melalui PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang mana selain prosedur permohonan pengangkatan anak juga diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, baik bagi Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA). Jadi anak angkat sudah memiliki status dan legalitas yang tetap dan tercantum dalam peraturan yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Negara Republik Indonesia sebelum melakukan pengangkatan anak, ada baiknya mencari informasi sebanyak mungkin terlebih dahulu baik dari pihak orang tua angkat maupun orang tua kandung nya yang akan melepaskan anak kandungnya ke orang tua

angkatnya. Masing – masing pihak bisa memperdalam atau mencari informasi baik dari segi Hukum Barat, Hukum Islam maupun Hukum Adat sesuai keinginan dan kriteria yang ada. Baik dalam proses pembagian hak asuh, kewajiban, hubungan darah, terlebih dalam persoalan hak waris untuk anak angkat tersebut.

2. Diharapkan dengan adanya payung hukum mengenai pengangkatan anak ini dapat memberikan edukasi dan/atau pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya yang akan melakukan permohonan adopsi dengan memenuhi beberapa syarat maupun prosedur, baik bagi Calon Anak Angkat (CAA) maupun Calon Orang Tua Angkat (COTA) sehingga tujuan dari adanya pengangkatan anak ini yakni semata-mata untuk kepentingan terbaik anak dapat tercapai terlebih dalam status legalitas anak anagkat tersebut. Diharap insntansi terkait dapat memberikan informasi sejelas mungkin serta lengkap kepada para pihak yang bersangkutan (masyarakat) mengenai pengangkatan anak saat di ruang lingkup Pengadilan maupun melalui sosialisasi guna mendapatkan status legalitas dari anak angkat tersebut saat proses pengangkatan anak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Shomad. *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Kencana , Jakarta , 201 0
- Abdul Ghofur Anshori , *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Yogyakarta: Ekonisia,2002
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group , 2006., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta : Kencana , 2008)
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo , 2007)
- Ahmad Junaidi. 2013. *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jember: Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifudin. 2000. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin. dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . (Jakarta : Kencana. 2006).
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2007. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritik dan Praktik)* . Bandung : Tarsitp, 1998.
- Djojodigoeno. 1996. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan BP. Gadjah Mada.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Erna Sofyan Sjukrie. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. Jakarta: Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama.

Hilman Hadi Kusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muderis Zaini, SH, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Moh . Saifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya : Terbit Terang, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1917

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Muhammad Rais. Desember 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*.Jurnal Hukum Diktum.Volume 14 Nomor 2: 183 – 200.

Regynald Pudihang. Lex Privatum, Vol. III/Nomor 3/Jul-Sep/2015.

Ridwan Jamal. 2006. *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat*. Jurnal Al-Syir'ah. Vol. 4 No. 2

Zamzami. 2017. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Nurani, Vol.7, No.1 : 27-40

D. Website

<https://docplayer.info/64845402-Pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no-54-tahun-2007-tentang-pengangkatan-anak-oleh-sasmiar-s-h-m-h.html>

<https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/548/165>

<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4484>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/hak-waris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam1080>

<https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>

<https://news.detik.com/berita/d-5881473/saya-hanya-punya-ahli-waris-anak-angkat-bagaimana-pembagian-warisnya>

<https://smartlawyer.id/anak-asuh/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-1t609b7461e102b/?page=2>

www.hukumonline.com

